

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	1 – 2
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik.....	2
a. Permohonan informasi secara langsung.....	2
b. Permohonan informasi secara tidak langsung.....	3
3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
4. Anggaran dan Sumber Daya Manusia.....	4
a. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	4
b. Sumber Daya manusia.....	4
5. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	4
a. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	4 – 6
b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu.....	6
c. Jumlah Permohonan Informasi publik yang Dikabulkan.....	6
d. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.....	6
6. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	6
7. Kendala Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.....	6 – 7
8. Rencana Tindak Lanjut.....	7

LAMPIRAN :

- Tugas dan Fungsi PPID satker
- Maklumat Pelayanan Informasi Publik Satker
- Struktur Organisasi PPID Satker
- Dokumentasi Pelayanan PPID
- Foto Buku Registrasi PPID
- Formulir PPID
- Rincian Informasi yang diminta pemohon
- Daftar Informasi Publik Satker
- SK dan SOP PPID Satker

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas rahmat dan penyertaan-Nya lah sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini dapat kami selesaikan. Pada dasarnya pelayanan informasi kepada publik sudah lama dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukamara, sehingga pelayanan informasi kepada publik bukanlah sesuatu yang baru dan sulit bagi KPU Kabupaten Sukamara. Dan sejak terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPU Kabupaten Sukamara, pemberian layanan informasi kepada publik lebih terarah dan lebih praktis bagi pemohon informasi selama mengikuti prosedur yang berlaku.

Selama tahun 2021 pemohon informasi ke PPID KPU Kabupaten Sukamara tercatat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Jika dipandang dari jumlah ini dapat dikatakan cukup, mengingat selama tahun 2021 tidak ada kegiatan yang berlangsung di KPU Kabupaten Sukamara Terkait Pemilu atau Pemilihan disamping itu pemerintah juga masih membatasi kegiatan yang bersifat tatap muka untuk mengurangi dampak penyebaran *virus COVID-19* sehingga semua kegiatan dilakukan melalui *zoom meeting*. Demikian juga dengan permintaan informasi dikirim secara *soft file* melalui WA atau di unggah langsung melalui *e-PPID* KPU Kabupaten Sukamara.

Pelayanan Informasi yang kami berikan memang jauh dari sempurna, karena itu melalui laporan ini kami membuka diri untuk menerima saran dan kritik yang membangun, sebagai masukan dan evaluasi bagi kami untuk perbaikan layanan informasi kepada publik, karena cita – cita kami adalah memberikan layanan prima yang ramah, cepat serta tepat. Dan tentunya layanan informasi yang prima merupakan gambaran peningkatan kinerja KPU Kabupaten Sukamara, Sehingga keberadaan Komisi Pemilihan Umum Semakin diakui kualitasnya bagi daerah, bangsa dan Negara Indonesia.

Sukamara, Februari 2022

**a.n Ketua KPU Kabupaten Sukamara
Ketua Divisi Perencanaan dan Data**



NANDAR SURYANA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) berupa pengangkatan dan pembentukan struktur PPID yang terdiri dari :

- a. Pembina PPID
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
- c. Atasan PPID
- d. PPID
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
- f. Tim Pengelolaan *Web E-PPID*
- g. Meja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sebagai tindak lanjut dari PKPU nomor 1 tahun 2015 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Mengeluarkan Keputusan yaitu :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 41/HK.04/6208/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 16/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara
- b. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 29/HM.02/6208/2021 Tentang Pengangkatan Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- c. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 20/HM.02-Kpt/6208/Sek-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Sejak dikeluarkan Keputusan di atas maka, PPID KPU Kabupaten Sukamara segera melaksanakan tugasnya, untuk melakukan pelayanan informasi serta menyiapkan segala fasilitas yang menunjang pelayanan yang lebih baik dalam pemberian informasi kepada publik.

Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian :

Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 Wib dan Jum’at : 09.00 – 15.30 Wib

Alamat pelayanan informasi pada kantor KPU kabupaten Sukamara

Jalan Pemda I Km.I Sukamara Kode Pos 74172

E-mail : sukamara.kpu@gmail.com

Pemohon informasi mengajukan Permohonan informasi dengan datang langsung, melalui surat dan surat elektronik. Untuk pemohon informasi melalui surat dan *e-mail* formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh meja pelayanan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara

a. Permohonan Informasi Secara langsung :

Pemohon informasi dapat datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dengan menyerahkan surat permohonan informasi yang dibutuhkan. Kemudian petugas pelayanan PPID akan memandu untuk :

- Mengisi buku registrasi permohonan informasi;
- Formulir permohonan informasi;
- Pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi;
- Dokumentasi Petugas Pelayanan informasi dan pemohon;

b. Permohonan Informasi Secara tidak Langsung :

- Melalui WhatsApp :

Pemohon informasi dapat menghubungi petugas pelayanan melalui WA. Apabila pemohon melakukan permohonan melalui WA, surat permohonan informasi dapat di *foto* atau di *scan*, kemudian dikirim ke petugas pelayanan informasi agar dapat dicatat di buku registrasi permohonan informasi, untuk formulir permohonan akan diisi oleh petugas sesuai dengan surat yang dikirim oleh pemohon.

- Melalui *e-ppid* :

Pemohon informasi dapat mengunggah informasi yang dibutuhkan dengan membuka *e-ppid* KPU Kabupaten Sukamara

3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Berikut adalah sarana dan Prasarana yang disiapkan untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan informasi publik :

- Ruang Pelayan Informasi;
- Komputer, yang di dalamnya terdapat data dan informasi yang bersifat elektronik dan *soft copy* dari tiap – tiap divisi beserta data – data pendukungnya;
- Meja dan kursi;
- Rak informasi, yang di dalamnya berisi buku Registrasi Permohonan Informasi, Buku Registrasi atas Pelayanan Keberatan Informasi, Formulir Keberatan atas Pelayanan Informasi, Formulir Permohonan Informasi, dan tanda bukti Penyerahan Informasi;
- Printer;
- Lemari Informasi, yang di dalamnya berisi arsip dan berkas informasi dari tiap – tiap divisi dalam bentuk *hard copy* serta data – data pendukungnya;
- Alat tulis kantor lainnya sebagai penunjang pelayanan informasi publik.

Semua sarana dan prasarana yang disebutkan di atas dalam keadaan baik dan lengkap. Produk pelayanan informasi yang diberikan KPU Kabupaten Sukamara berupa *hard copy* atau *soft copy*, tergantung dari permintaan pemohon informasi.

4. Anggaran dan Sumber Daya manusia

a. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Serta laporan Penggunaannya

Anggaran pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara dikelola dari anggaran operasional kantor tahun Anggaran 2021 dan telah dilaporkan pertanggungjawaban penggunaannya oleh bendahara Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara.

b. Sumber Daya manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara dilaksanakan oleh semua jajaran KPU Kabupaten Sukamara, karena pelayanan informasi publik merupakan tanggungjawab bersama. Mulai dari Pembina PPID sampai ke tingkat meja pelayanan informasi dan dokumentasi, semua akan melayani publik dengan baik dalam memberikan informasi yang diperlukan pemohon informasi. Meja pelayanan informasi ditangani oleh 1 (satu) orang pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara, juga tersedia staf pelaksana sebagai penghubung penyedia informasi dan dokumentasi yang terdiri dari 2 (dua) orang ASN.

5. Rincian Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Sukamara

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Berikut Tabel Data Pemohon Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara selama tahun 2021

NO	TANGGAL	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	TANGGAL PENYERAHAN
1	5 Januari 2021	Khalid Zukri	BPS	Sukamara	Permintaan data publikasi kabupaten sukamara dalam angka tahun 2021	5 Januari 2021
2	7 Januari 2021	Hadi Rahman	PAN	Sukamara	Data hasil Pemilu 2019	7 Januari 2021
3	21 Januari 2021	Murtiningsih	PKB	Sukamara	Data hasil Pemilu 2019	21 Januari 2021
4	25 Januari 2021	Murtiningsih	PKB	Sukamara	Data hasil Pemilu 2019	25 Januari 2019
5	23 Februari 2021	Indra Fauzi	Partai Demokrat	Sukamara	SK kepunyaan Demokrat	23 Februari 2021
6	5 Maret 2021	Riyandi	Golkar	Sukamara	Soft copy C-1 kwk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020	5 Maret 2021
7	8 Maret 2021	Muhammad Yamin	PKB	Sukamara	Data perolehan pemilu tahun 2019	8 Maret 2021
8	14 Maret 2021	Mahfud Sidiq	PAN	Sukamara	Data perolehan pemilu tahun 2019	14 Maret 2021
9	19 Maret 2021	Rahman	-	Sukamara	SK 150 tentang penetapan calon DPRD di Kabupaten Sukamara	19 Maret 2021
10	5 Juni 2021	Yanto	P. Bung 1014 P.Bun	Sukamara	Data pemilih berkelanjutan	5 Juni 2021
11	24 Juni 2021	Hendri Prima	PDIP	Sukamara	Data hasil rekapitulasi pemilu tahun 2019	24 Juni 2021
12	29 Juni 2021	A.Ridwan	Polres	Sukamara	Daftar permohonan ijin pemusnahan arsip (susu pilgub kal-teng 2020)	29 Juni 2021
13	8 Juli 2021	Yanto	Koramil	Sukamara	Data daftar pemilih berkelanjutan (DPB) bulan juni 2021	8 Juli 2021
14	8 Juli 2021	Bagus	Penintel Kodam	Sukamara	Data daftar pemilih berkelanjutan (DPB) bulan juni 2021	8 Juli 2021
15	13 Juli 2021	H.Sutrisno	Setda	Sukamara	Pengisian sistem data base dukungan kebijakan nasional (SDDKN) tahun 2021	13 Juli 2021
16	3 Agustus 2021	Yanto	Koramil	Sukamara	Data daftar pemilih berkelanjutan (DPB)	3 Agustus 2021

					bulan juli 2021	
17	3 Agustus 2021	Bagus	Garuda	Sukamara	Penintel Kodam	3 Agustus 2021
18	26 Agustus 2021	Hadi Rahman	PAN	Sukamara	Data pemilihan umum tahun 2019	26 Agustus 2021
19	30 Oktober 2021	Yanto	Danramil	Sukamara	Data daftar pemilih berkelanjutan (DPB) tahun 2021	30 Oktober 2021
20	30 Oktober 2021	Bagus	Denintel Kodam	Sukamara	Data daftar pemilih berkelanjutan (DPB) tahun 2021	30 Oktober 2021
21	10 November 2021	Yupiansyah	Partai Hanura	Sukamara	Data perolehan suara DPRD Kabupaten Sukamara	10 November 2021
22	12 November 2021	Eddy Alrusnadi, SE	Golkar	Sukamara	Data perolehan suara Pilkada Bupati tahun 2018, Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	12 November 2021
23	29 November 2021	Yuli Herwanto	Setda Bag. Pemerintahan	Sukamara	Profil data KDH dan WKDH Kabupaten Sukamara	29 November 2021
24	30 November 2021	Bagus	Intel Kodam	Sukamara	Data PDPB/Pemuktahiran daftar Pemilih Berkelanjutan	30 November 2021
25	30 November 2021	Yanto	Koramil	Sukamara	Data PDPB/Pemuktahiran daftar Pemilih Berkelanjutan	30 November 2021

b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Sukamara selama tahun 2021 dapat memenuhi setiap permohonan informasi publik hanya dengan jangka waktu 1 (satu) hari, hal ini dikarenakan yang diminta merupakan informasi dengan kualifikasi serta merta dan informasi yang disediakan setiap saat

c. Jumlah Permohonan Informasi publik yang Dikabulkan

Sepanjang tahun 2021 Permohonan informasi publik yang tercatat langsung datang ke kantor pelayanan informasi KPU kabupaten Sukamara berjumlah 25 (dua puluh lima) Pemohon dan secara keseluruhan telah dikabulkan dengan baik. Para pemohon informasi menyatakan puas dengan pelayanan dan informasi yang diberikan KPU Kabupaten Sukamara

d. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Karena informasi yang diminta merupakan informasi yang serta merta disediakan setiap saat maka tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak oleh PPID KPU Kabupaten Sukamara

6. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

PPID Kabupaten Sukamara belum pernah menghadapi pemohon informasi yang mengajukan keberatan atas informasi yang diberikan ataupun ajuan penyelesaian sengketa informasi selama tahun 2021.

7. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala yang terlalu berarti bagi PPID KPU Kabupaten Sukamara dalam memberikan informasi Pelayanan publik, hal ini dikarenakan sebelum terbentuknya PPID KPU Kabupaten Sukamara sudah terbiasa melayani publik dalam memberikan informasi. Akan tetapi memang ada beberapa kendala yang terkadang di temui diantaranya :

- a. Jaringan internet yang terkadang gangguan sehingga butuh waktu lama untuk memberikan informasi atau data yang bersifat *on line*;
- b. Adanya pemadaman listrik bergilir di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara oleh PLN juga mempengaruhi kinerja PPID kabupaten Sukamara, terutama dalam pelayanan data dan informasi yang bersifat elektronik dan *soft copy*;

8. Rencana Tindak Lanjut

Berikut rencana tindak lanjut dan rekomendasi yang disusun oleh PPID Kabupaten Sukamara untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi untuk tahun 2021 :

- a. PPID Kabupaten Sukamara akan mengadakan evaluasi terhadap kinerja pelayanan selama 1(satu) tahun ke belakang.
- b. Meningkatkan intensitas komunikasi dengan PPID KPU RI , PPID KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan PPID KPU daerah lainnya guna berbagi dan bertukar informasi untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan informasi publik;
- c. Memperbanyak data dan arsip sebagai bahan informasi PPID Kabupaten Sukamara, Baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*;
- d. Mempertahankan kualitas pelayanan yang ramah dan cepat serta tepat;

- e. Meningkatkan sarana dan prasarana yang selama ini digunakan untuk pelayanan terutama komputer dan perangkatnya agar pelayanan lebih baik dan lebih cepat;
- f. Melakukan pengawasan/kontrol yang lebih aktif kepada meja pelayanan informasi dan dokumentasi agar pelayanan yang diberikan kepada publik merupakan pelayanan yang prima.

Sukamara, Februari 2022
Ketua KPU Kabupaten Sukamara



AHMAD ZEN ALLANTANY

L A M P I R A N



TUGAS & FUNGSI PPID

PEMBINA PPID BERWENANG :

1. MENETAPKAN DAN MENGEVALUASI KEBIJAKAN AKSES PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU;
2. MENETAPKAN KEPUTUSAN PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KPU; DAN
3. MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PPID DI LINGKUNGAN KPU.

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI BERWENANG:

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ATAS SELURUH INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU.

ATASAN PPID BERTUGAS:

1. MEMUTUSKAN DAN MENGEVALUASI AKSES PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU;
2. MENYELESAIKAN MASALAH YANG MUNCUL TERKAIT MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU; DAN
3. MEMASTIKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN.

PPID BERTUGAS:

1. MERENCANAKAN, MENGORGANISASIKAN, MELAKSANAKAN, MENGAWASI, DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
2. MENGHIMPUN INFORMASI PUBLIK DARI SELURUH UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
3. MENATA DAN MENYIMPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIPEROLEH DARI SELURUH UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
4. MENYELEKSI DAN MENGUJI INFORMASI PUBLIK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI DIKECUALIKAN DARI INFORMASI YANG TERBUKA UNTUK PUBLIK;
5. MEMBANTU MENYELESAIKAN SENGKETA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERSAMA DENGAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
6. MENYIAPKAN BAHAN DAN MEMBANTU MELAKUKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI DENGAN MELIBATKAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN PEMBINA PPID; DAN
7. MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA BERKALA 3 (TIGA) BULAN SEKALI MAUPUN SEWAKTU-WAKTU KEPADA ATASAN PPID

TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS:

1. MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK;
2. MENGUMPULKAN, MENGELOLA DATA SERTA MEMBANGUN SISTEM INFORMASI;
3. MENGKOORDINASIKAN PENYELESAIKAN SENGKETA HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN MASALAH INFORMASI PUBLIK KEPADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KPU.

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS:

MEMBUKA TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGHUBUNG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU.



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU dalam Melayani
Permohonan Informasi, Bersungguh-Sungguh Untuk:

1

Menyediakan, Memberikan, Dan/Atau Menerbitkan Informasi Publik yang Berada di Bawah Kewenangan KPU Kepada Pemohon Informasi Publik, Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai dengan Ketentuan.

2

Menyediakan Informasi Publik yang Akurat, Benar, dan Tidak Menyesatkan.

3

Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk Mengelola Informasi Publik Secara Baik dan Efisien Sehingga dapat Diakses Dengan Mudah.

4

Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai, Termasuk Pemanfaatan Teknologi Informasi, Guna Mempermudah Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik.

5

Mendukung Penyelenggaraan Negara yang Baik, Yaitu yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

6

Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Beserta Peraturan Pendukunglainnya.

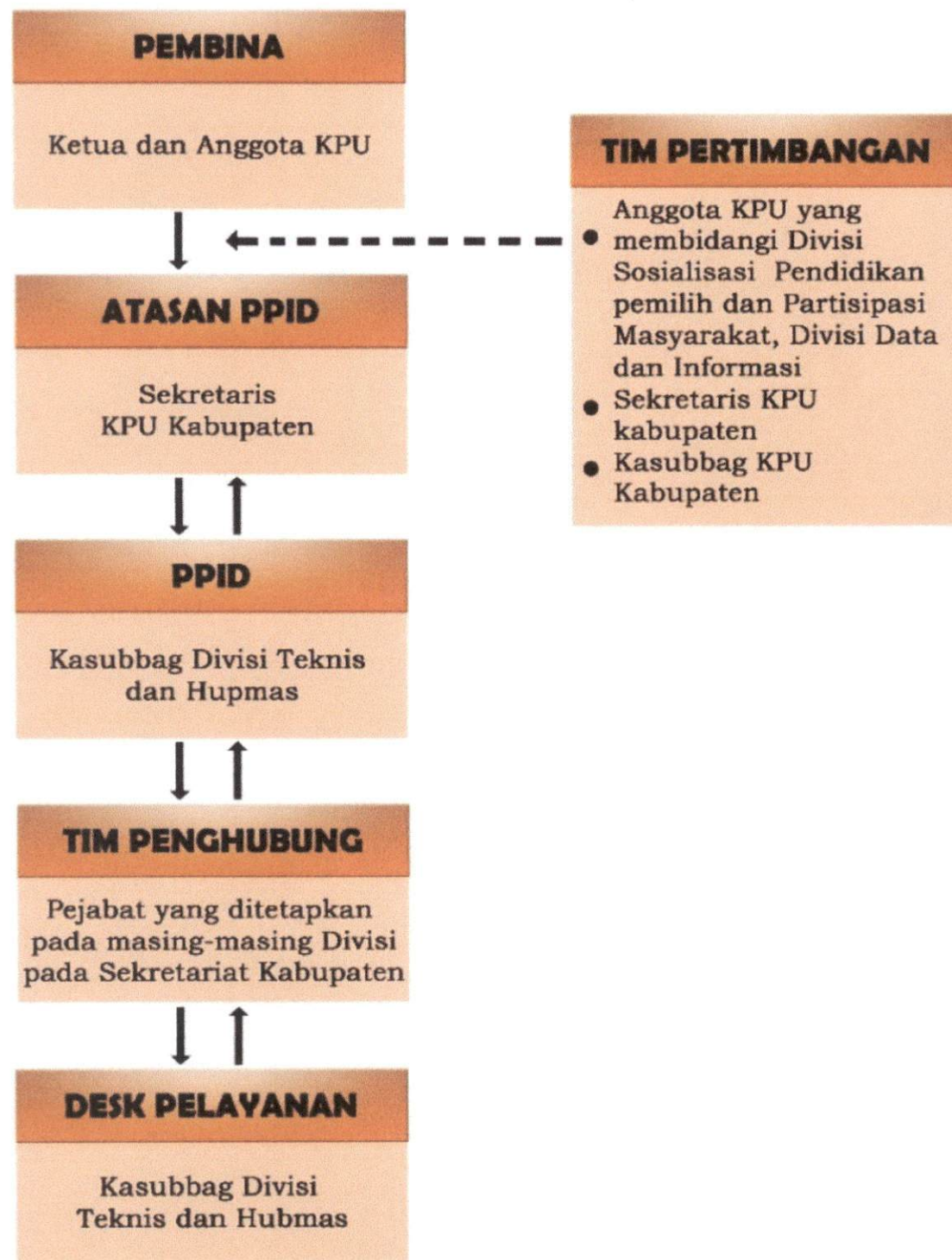
Jakarta, 15 Desember 2015
PPID KPU RI

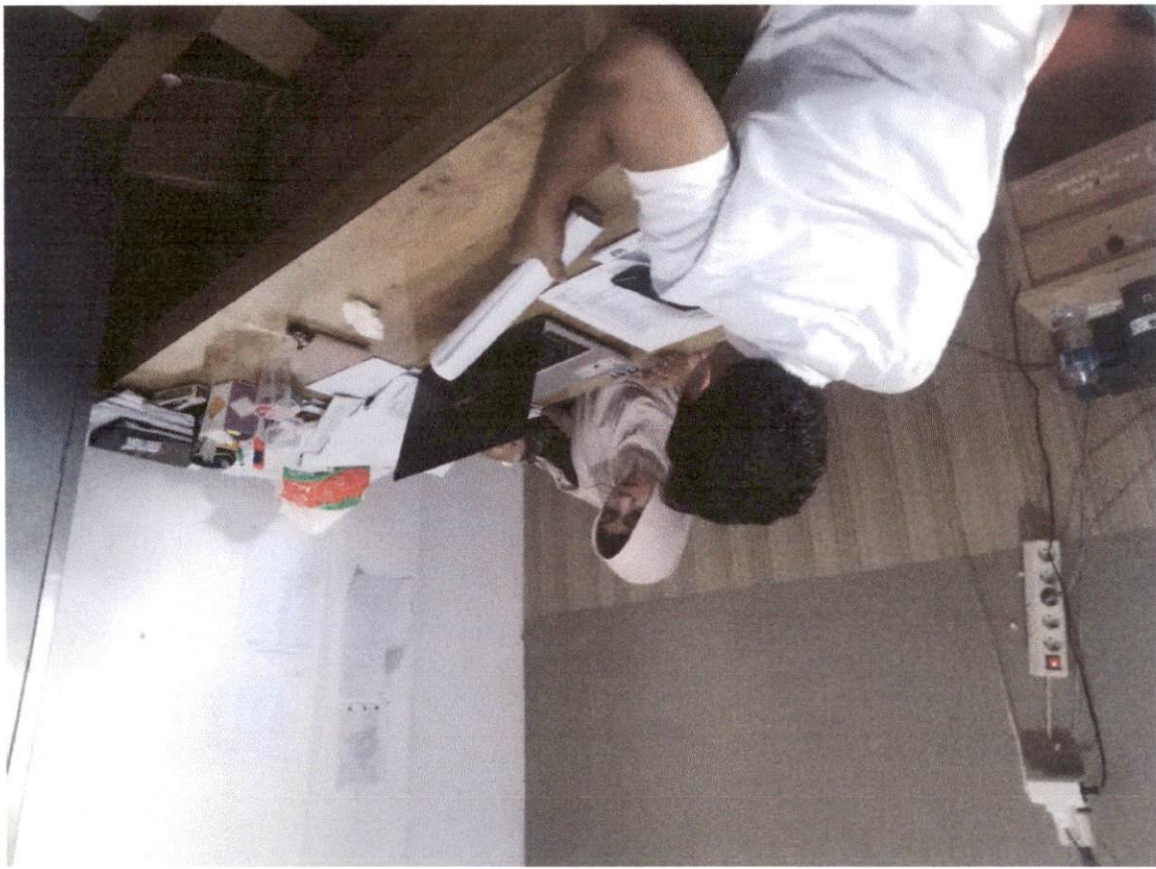
DRS. SUPRIATNA, M.SI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

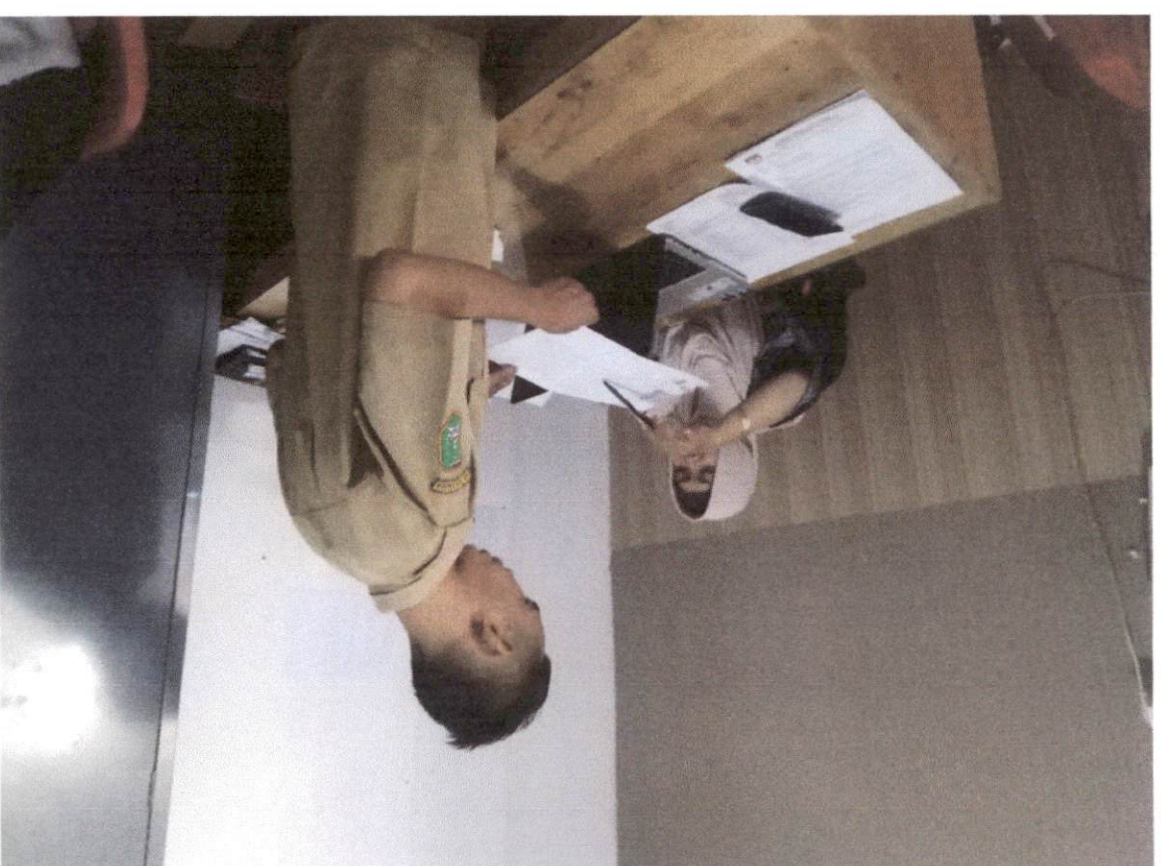
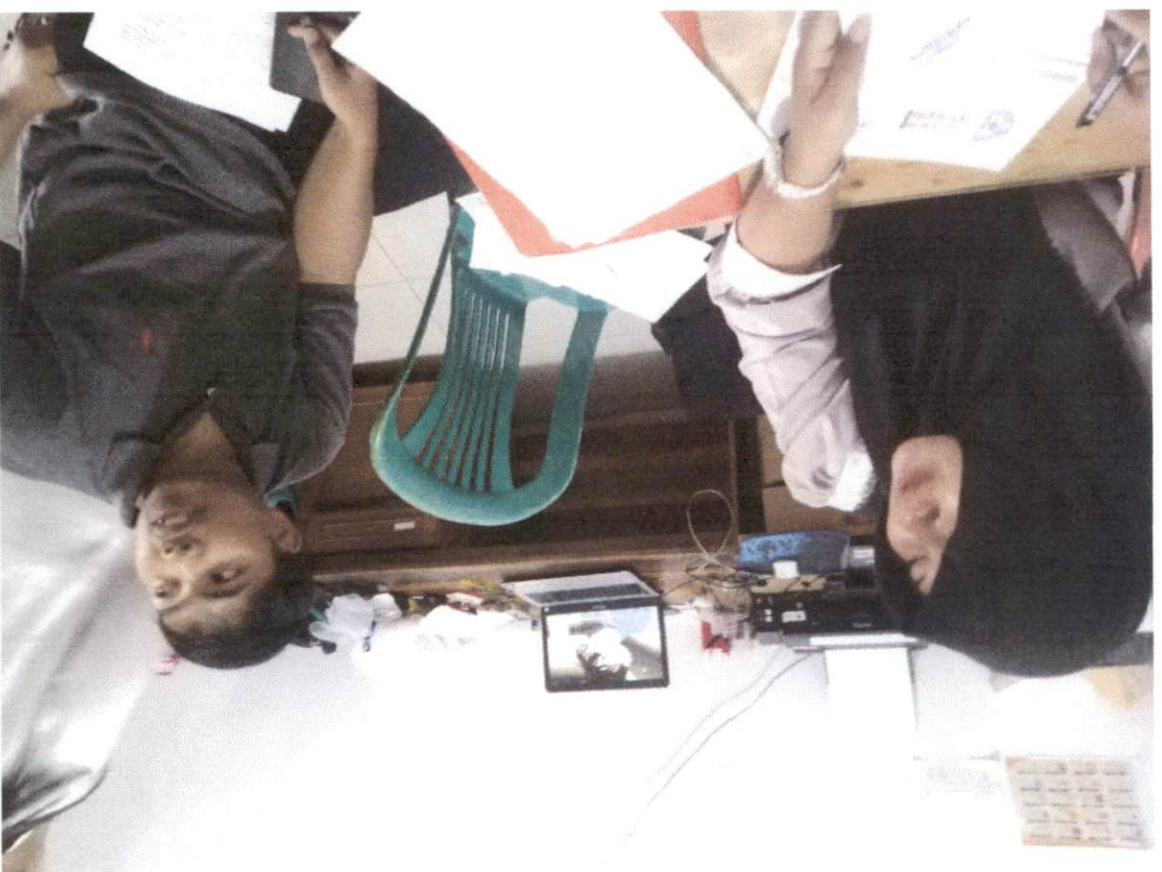
STRUKTUR ORGANISASI PPID





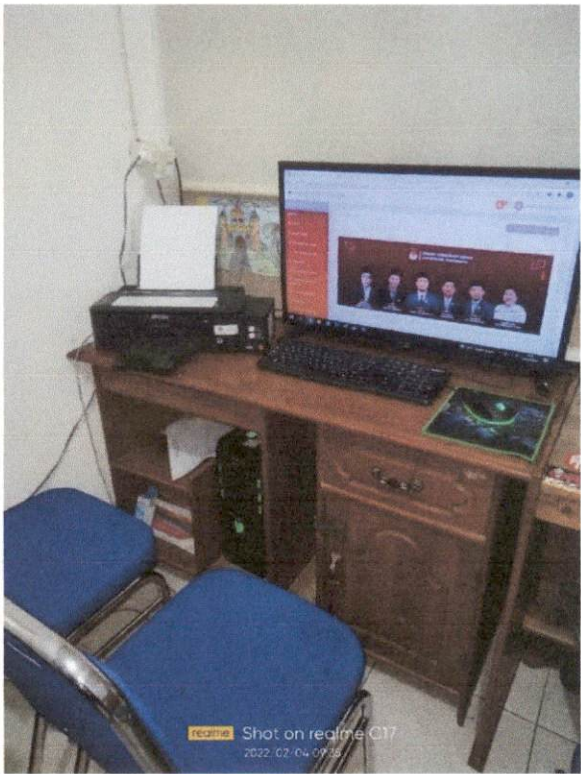
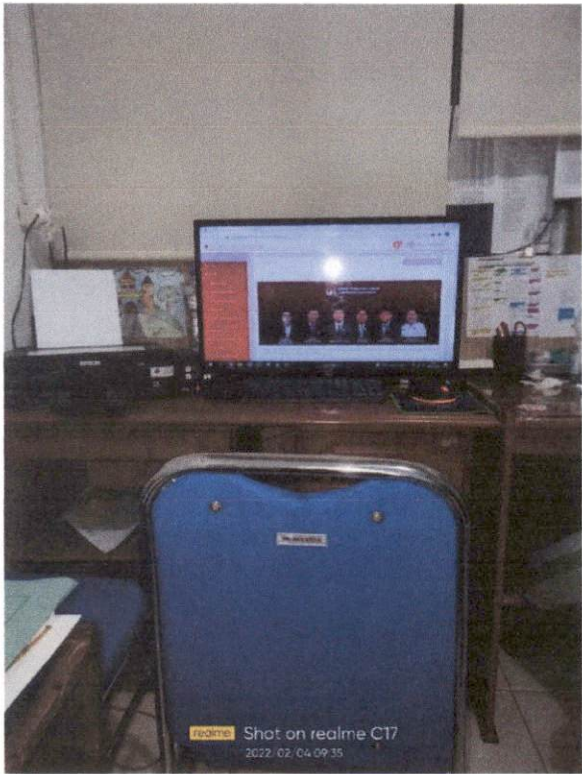








SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



TGL	NAMA	IDENTITAS PEMOHON INSTANSI	ALAMAT	INF	IMASI YANG DIPERLUKAN	TUJUAN	TGL PENYERAHAN	KETERANGAN
1	Murdaingih	PKB	Sukamara	Per	mintaan data hasil pemilu 2019	Koordinasi	21-1-2021	
2	Murdaingih	PKB	Sukamara	Per	mintaan data hasil pemilu 2019 dan hasil Pilkada 2018	Koordinasi	25-1-2021	
3	Rafael	DAN	Sukamara	Data	Hasil Pemilu Tahun 2019	Koordinasi	7 Januari 2021	
4	Eladio Jarak 1/2-2021 INMA FAN	BPS PARTAI KEMBAR	Sukamara SUKAMARA	Kpi	Keputusan publikasi interpretasi kpi. Keputungan Demokrat	Koordinasi	22-2-2021	5/1-2021
5	Rafael	PARTAI GOLAR	SUKAMARA	Soft copy	CI KWK Pemilihan gubernur tahun 2020	Pemintaan Soft copy CI KWK Pemilihan Pilgub dan Wagub Keltag tahun 2020 file	05-3-2021	
6	M. YAMIN	PKB	SUKAMARA	Data	Perolehan Pemilu tahun 2019	Koordinasi	8-3-2021	
7	MAHRUD GID	DAN	SUKAMARA	Data	Perolehan Pemilu Tahun 2019	Koordinasi	14-3-2021	
8	RAHMAT		SUKAMARA	SK.150	Tentang Rencatapan calon DPRD Di Kab Sukamara th 2019	Pemintaan SK Rencatapan DPRD	19-3-2021	
9	YANTO	P-BUNG LOM P-BUN	SUKAMARA	Data	PEMILIH BERKELUAN	KOORDINASI	5-6-2021	
10	Hendri Prima	PDIP	SUKAMARA	Data	Hasil Rekapitulasi Pemilu Tahun 2019	KOORDINASI	24-6-2021	
11	A. Ridwan	Wakil Sukamara	Manajemen Sukamara	Letter	Permohonan izin partisipasi prinsip (Susuk) pilgub keltag 2020		20 Juni 2021	

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	INFO	TUJUAN	TGL	KETERANGAN
1	Yuli Herwanto	SETDA Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
2	EDDY ALIMAH, LE	DAFTAR GOKAS	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
3	Bagus	Denin kel Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
4	YANTI	Donomir	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
5	HAZI RAHMAT	PAN	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
6	Bagus	Denin kel Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
7	YANTI	Komisi Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
8	YANTI	SETDA (Bagan)	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
9	Bagus	Denin kel Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
10	YANTI	Komisi Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
11	YANTI	SETDA (Bagan)	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
12	Bagus	Denin kel Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
13	YANTI	Komisi Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
14	YANTI	SETDA (Bagan)	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
15	Bagus	Denin kel Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
16	YANTI	Komisi Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
17	YANTI	SETDA (Bagan)	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
18	Bagus	Denin kel Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
19	YANTI	Komisi Bagan	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	
20	YANTI	SETDA (Bagan)	Gukamara	Revisi Perencanaan	Koordinasi	30/11/2021	

regime

Shot on realme C17

No	GL	IDENTITAS PEMOHON		ALAMAT	INF	MASI YANG DIPERLUKAN	TUJUAN	TGL PENYERAHAN	KETERAN
		NAMA	INSTANSI						
1	1	YANDI	Koramil Sukabung	Sukabung	Daerah	POPB / Pemukatan	Koramil 5	30-11-2021	8
2	2	YANASIAH	PKM HANURA	Sukabung	Daerah	Pemilihan Berkelanjutan	Koramil 5	30-11-2021	
					Daerah	Pemilihan Suara			
					Daerah	Pemilihan Suara			

2022
2-7



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

No.Pendaftaran :** (Diisi Petugas)

Tanggal Pendaftaran :*** (Diisi Petugas)

Nama :

Pekerjaan :

Instansi/Lembaga :

Alamat :

.....

.....

Nomor Telepon/E-mail :

Informasi yang diberikan :

.....

Bentuk Informasi**** : 1. Salinan Informasi Hardcopy
2. Salinan Informasi Softcopy

Cara Penyerahan Informasi : 1. Diambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. E-mail
5. Faximile

Sukamara,202

Penerimaan Informasi Publik

Petugas Yang Menyerahkan

(.....)

(.....)

Keterangan :

- * Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk petugas
- ** Diisi oleh berdasarkan nomor registrasi pemohon Informasi Publik
- *** Diisi oleh berdasarkan tanggal registrasi permohonan Informasi Publik
- **** Pilih salah satu dengan melingkari nomor yang dipilih

DAFTAR INFORMASI PUBLIK SATUAN KERJA KPU KABUPATEN SUKAMARA

NO	INFORMASI YANG DI UMUMKAN	JUMLAH
1	BERKALA	14
2	SERTA MERTA	105
3	SETIAP SAAT	105
4	DIKECUALIKAN	0
Total		224



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 41/HK.04/6208/2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKAMARA NOMOR : 16/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/1/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang akuntabel, terwujudnya tertib administrasi Pemerintahan, tercapainya kesinambungan pelaksana tugas dan koordinasi yang harmonis dalam pencapaian tugas dan fungsi;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/6208/I/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 526/HM.02-kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 16/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Sturktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 526/HM.02-kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 115/SDM.05.5/62/2021.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : /PK.01/6208/2021 tanggal 7 Oktober Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 16/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

KESATU : Melakukan perubahan terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tindaklanjut atas Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota atas nama I Putu Kusuma Yoga, S.H berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021.

KETIGA : Memberhentikan dengan hormat saudara :

Nama : I Putu Kusuma Yoga, S.H

NIP : 19860214 200902 1 002

Sebagai ...

Sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Dikarenakan dilantik sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, dan kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KEEMPAT

: 1. Menetapkan Saudari :

Nama : Puput Pujiarti, S.IP

NIP : 19910504 201903 2 006

Sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

2. Menetapkan Saudara :

Nama : I Made Galih Aditya, S.H

NIP : 19950418 201903 1 007

Sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

3. Menetapkan Saudari :

Nama : Azka Mutia, S.T

NIP : 19950504 201903 2 014

Sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KELIMA

: Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKAMARAM NOMOR : HK.04/6208/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 16/HK.04-
Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA.

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	2	3
1. Ahmad Zen Allantany,S.H.,M.Si 2. Nandar Suryana 3. Lewiyanto, A.Md 4. H.Ahmad Hafajoh, S.HI 5. Ir. Acep Sutisna	- Ketua KPU - Anggota KPU - Anggota KPU - Anggota KPU - Anggota KPU	Pembina PPID
1. Lewiyanto, A.Md 2. Lina Febrianty Dewi, S.sos 3. Fitria Amini, A.Md 4. Puput Pujiarji, S.IP 5. I Made Galih Adiya, S.H	- Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM - Sekretaris KPU - Kasubag Teknis dan Hupmas - Plt. Kasubbag Umum - Plt. Kasubbag Hukum	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

6. Azka Mutia, S.T	- Plt. Kasubbag Perencanaan Program dan Data	
Lina Febrianty Dewi, S.Sos	Sekretaris KPU	Atasan PPID
Fitria Amini	Kasubag Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Adang Sukandar Jonny Iskandar	- Staf Pelaksana Umum Bagian - Staf Pelaksana Bagian Umum	Penghubung Tim Penyedia Informasi dan Dokumentasi
Werika, A.Md	Desk Pelayanan	Staf Pelaksanaan Bagian Teknis Hupmas

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA NOMOR HK.04/6208/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 16/HK.04-
Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
2.	Tim Pertimbangan	a. Memberikan pertimbangan atas keseluruhan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara,

3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; b. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori pengecualian dan Informasi yang terbuka untuk Publik; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim

		Pertimbangan Pelayanan Informasi publik dan Pembina PPID; g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atasan PPID.
4.	Tim Penghubung Penyidian Informasi dan Dokumentasi	1. Melaksanakan kegiatan Informasi kepada publik; 2. Mengumpulkan dan mengelola data serta membangun sistem informasi; 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
5.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	4. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola dan Dokumentasi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

Alamat: Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara kode pos 74714
Telp: (0532) 2073036 Email : kab_sukamara@kpu.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKAMARA**

NOMOR : 29/HM.02/6208/2021

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI PPID *ONLINE*

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara secara transparan dan akuntabel, perlu adanya pengelola PPID *Online*;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pengangkatan Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM K
ABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENGANGKATA
N OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI PPID *ONLI
NE* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMA
RA.

KESATU : Mengangkat Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sukamara:

Nama : Rahmat Faujiannur

Jabatan : Staf Pelaksana Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukamara

Nomor Telepon : 082254153220

Email : rahmatfaujiannur@gmail.com

KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU

Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan aktifasi akun E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
3. Melakukan Updating laman PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online*;
5. Melaporkan aktifitas PPID *Online* kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

LINA FEBRIANTY DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

Alamat: Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara kode pos 74714
Telp: (0532) 2073036 Email : kab_sukamara@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 20/HM.02-Kpt/6208/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA *WEBSITE* KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara
Nomor : 49/PP.05.2-BA/6208/KPU- Kab/II/2021, tanggal 9 Maret Tahun 2021.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA *WEBSITE* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

KESATU : Menetapkan:

Nama : Eko Hartono

Jabatan : Staf Pelaksana Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sukamara

Sebagai Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KEDUA : Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

a. Secara Umum :

Mengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

b. Secara Khusus :

Menayangkan Informasi terkait Pemilu / Pemilihan dan Informasi terkait Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara setelah proses Validasi atau Verifikasi Informasi.

c. Melaporkan aktivitas Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara setiap tiga Bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara pada
tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

LINA FEBRIANTY DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKAMARA

Kasubbag Hukum,

